



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA
SEMARANG**

Dhita Asri Aryani Putri*, Indarja, Amiek Soemarmi.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : asridhita@gmail.com

Abstrak

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di dalamnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penulisan bertujuan mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melaksanakan tugas dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dan hambatan serta upaya penanganan hambatan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta analisa data secara kualitatif, dan hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menyebutkan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Saat pelaksanaan ditemukan faktor penghambat eksternal seperti pemikiran menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan suatu profesi, terdapat perlawanan dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ketika akan diamankan, sedangkan faktor penghambat internal ialah keterbatasan jumlah aparat. Guna meningkatkan keberhasilan dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya menambah anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan operasi rutin yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian.

Kata kunci: Anak Jalanan, Gelandangan, Penanganan, Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja.

Abstract

Very poor and children have been displaced maintained by the state as mentioned in the constitution of the republic of Indonesia of 1945, belong street children, homeless, and beggars. Public Order Police Squad has a duty basic regional maintain the law, hold public order and peace the community as well as community protection .Writing aims to know how Public Order Police Squad the city of Semarang undertake the task in handling street children, homeless, and beggars, and obstacles and efforts to handle these constraints. The research was done in a approach juridical normative, specification descriptive analytical research, data collection method through study literature and interview, and data analysis qualitatively, and analysis from being investigated is presented in forms of writing law. The results of the study said handling street children, homeless, and beggars done through 2 (two) stage, namely the preparatory stage and the implementation stage. It is time for the found factors barrier external as thought be street children, homeless, and beggars were a profession, there is resistance from street children, homeless, and beggars when secured, while factors barrier internal is the limited number of officials. In order to increase the success of can be done some way, including add a member of Public Order Police Squad and do a routine operation cooperate with department of social and police.

Keywords: street children, homeless, beggar, Public Order Police Squad

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Kota Semarang adalah sebesar 4,97% pada tahun 2015.¹ Pada tahun 2013 jumlah pengemis dan anak jalanan di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 terdata sekitar 270 orang. Sementara tahun 2013 menjadi sekitar 350 orang, ketika mendekati lebaran jumlah mereka diperkirakan mencapai 400 orang.² Dapat disimpulkan bahwa angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang masih mendominasi dan perlu adanya penanganan dari pihak berwenang.

Kota Semarang memiliki aparat Pemerintah Daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu tugas Satpol PP ialah menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang yang masih banyak ditemui di beberapa jalanan umum atau lampu merah, seperti di sekitaran Tugu Muda, Tlogosari, Madukoro, dan beberapa tempat lainnya. Kota Semarang menjadi salah satu tujuan bagi anak

jalanan, gelandangan, dan pengemis dikarenakan angka pembangunan di Kota Semarang lebih besar jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya.³ Salah satu bentuk ketenteraman yang diinginkan oleh masyarakat Kota Semarang adalah dengan terwujudnya Kota Semarang yang bebas dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 255 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman sosial bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, terdapat alasan yuridis yang jelas, seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12 ayat (1) huruf e yang menyebutkan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi

¹Data BPS Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/51>, diakses tanggal 24 Oktober 2016 pukul 23:18

²Jumlah pengemis dan anak jalanan di Kota Semarang, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/15/267394/Perda-Solusi-Penindakan-PGOT>, diakses tanggal 24 Oktober 2016 pukul 23:27

³Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Rumusan masalah dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang?

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan ditulis di dalam penulisan hukum ini dapat menimbulkan pemahaman yang baru tentang pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pembaca dapat menambah wawasan tentang perkembangan ilmu tata negara khususnya untuk Otonomi Daerah. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, juga sebagai bahan kajian akademis dalam menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis beserta hambatan dan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian memerlukan metode-metode yang akan digunakan dalam penyelesaian

masalah. Syarat ilmiah suatu tulisan ilmiah sekurang-kurangnya adalah bahwa dalam penulisan materi harus logis dan sistematis. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut termasuk pendekatan doctrinal, dimana menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Metode pendekatan normatif ini bersifat deduktif, yaitu dimulai dari analisis terhadap Pasal-Pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan dengan peraturan lain berikut hubungan dengan penerapan di dalam praktik.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang lembaga dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja.

Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan

kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan.⁴

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendapatkan data dengan melakukan penelitian langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang kemudian akan disesuaikan dengan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, serta telaah pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁵

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Semarang

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

⁴ ⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,

(Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 7.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 65.

⁶Soerjono Soekanto,Op.cit, hlm 250.

1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. *Letak dan kondisi geografis*, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6^o50' – 7^o10' Lintang Selatan dan garis

109^o35' – 110^o50' Bujur Timur.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi

a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan tugasnya juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan perlindungan Masyarakat;

2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota

3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran kerja Pegawai;

6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang satuan Perlindungan masyarakat;

7) Penyelenggara penilaian kinerja pegawai

8) Penyelenggara monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Daerah dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

9) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Satpol PP Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang membawahi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 3 Subbagian, dan 12 Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tata Kerja Organisasi dan Jabatan Struktural di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Kepala Satpol PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub-bagian dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, selain itu Kepala Satpol PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah.

c. Sumber Daya Aparatur

Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak akan terlaksana sengan sendirinya, tanpa adanya peran penting aparat sebagai sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri idealnya aparat Satpol PP berjumlah 700 orang, namun pada tahun 2016 jumlah aparat hanya 350 orang, dikarenakan perekrutan yang mengacu pada anggaran APBD Kota Semarang.

B. Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2015. Penurunan angka sebesar 50% semula berjumlah 508 jiwa menjadi 208 jiwa perubahan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya

upaya penanganan yang tepat dan sigap dari aparat penegak Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin guna menegakan Peraturan Daerah Kota Semarang dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Apabila terjadi suatu pelanggaran ketentuan dari peraturan yang telah ada tentunya peraturan tersebut harus ditegakkan, dalam hal ini peraturan yang menjadi pedoman ialah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pelaksanaan proses penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat beserta anggotanya, terdapat serangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP, diantaranya ialah :

a. Tahap Persiapan

1. Menentukan Sasaran atau Lokasi
2. Sarana dan Personil

3. Mengadakan rapat perencanaan
- b. **Tahap Pelaksanaan**
 1. Pelaksanaan Operasi atau Razia Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
 2. Pendataan
 3. Pemberian Sanksi
 4. Melakukan Pengawasan

C. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

C.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama dalam hal penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak menjamin akan tidak munculnya hambatan-hambatan ketika pelaksanaan. Adapun hambatan-hambatannya penulis deskripsikan secara singkat, sebagai berikut :⁷

- 1) Hambatan Internal
Hambatan Internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam penegak Peraturan Daerah, dalam hal ini ialah Satpol PP. Hambatan tersebut, diantaranya :
 - a. Terbatasnya Jumlah Aparat Satpol PP Kota Semarang

Setiap tahunnya terjadi pengurangan jumlah aparat Satpol PP Kota Semarang, hal tersebut dikarenakan beberapa dari aparat telah memasuki usia pensiun sehingga sudah tidak dapat dipekerjakan lagi, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan penambahan aparat baru.

b. Keterbatasan Anggaran Dana dari Pemerintah Kota Semarang

Keterbatasan anggaran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk dipergunakan menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sangatlah terbatas dan belum dapat dikatakan cukup. Sehingga hal tersebut menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah terjaring razia dan kemudian diserahkan pada Panti Rehabilitasi Sosial hanya dapat berada di Panti selama beberapa jam dan setelah diberi pelatihan mereka kembali dibebaskan, karena dana yang ada belum cukup untuk lebih lama merawat mereka.

c. Keadaan Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo yang Kurang Memadahi

Kapasitas Panti Sosial Among Jiwo sesungguhnya hanyalah sanggup menampung sejumlah 50 jiwa, akan tetapi menurut data saat ini terdapat lebih dari 90 penghuni yang menempati panti, sehingga menyebabkan tidak dapat menjalankan fungsinya.

2) Hambatan Eksternal

⁷ Wawancara dengan Bapak Eko Suroyo pada tanggal 19 Januari 2017 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang timbul dari luar Pemerintahan, dapat bersumber dari lingkungan maupun dari anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis, diantaranya ialah :

a. Pemikiran bahwa Menjadi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Merupakan Suatu Profesi

Banyak dari mereka berfikir bahwa lebih baik menjadi anak jalanan, gelandangan, atau pengemis daripada harus bekerja. Karena menurut mereka dengan seperti itu mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Pemikiran tersebut muncul didasarkan pada kurangnya kepercayaan diri mereka untuk melakukan pekerjaan atau keterampilan diri yang mereka miliki, selain itu dukungan dari lingkungan sekitar juga tidak mereka dapatkan.

b. Kota Semarang Menjadi Tempat Pembuangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang Berasal dari Luar Semarang

Angka anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang yang sempat mengalami peningkatan diduga disebabkan oleh adanya faktor 'buangan' dari daerah lain yang dilimpahkan ke Kota Semarang sehingga tidak terjadi pengurangan, melainkan semakin bertambah angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang.

c. Budaya Gemar Memberi dan Saling Tolong Menolong

Saat melihat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masyarakat cenderung tersentuh hatinya dan akan langsung memberikan uang. Penyaluran bantuan kepada panti-panti sosial masih dianggap kurang praktis. Selain itu, budaya tolong menolong membuat masyarakat kurang peka terhadap larangan dan sanksi pidana yang berlaku. Sehingga, hal tersebut menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memilih untuk terus hidup di jalanan.

d. Terjadi Perlawanan dari Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Seringkali kita melihat terjadi tarik menarik dari aparat Satpol PP terhadap anak jalanan, gelandangan, atau pengemis yang terjaring razia dan akan diamankan, mereka sekuat tenaga berusaha melawan agar tidak ditangkap. Namun karena tugas utama dari Satpol PP adalah untuk menjaga ketenteraman lingkungan, maka Satpol PP berusaha untuk tetap menangkap mereka tanpa menggunakan kekerasan.

C.2. Solusi yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-

hambatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, yaitu sebagai berikut:

1) Penambahan Tenaga Kontrak Aparat Satpol PP

Terhadap permasalahan keterbatasan jumlah aparat Satpol PP yang ditimbulkan karena adanya kebijakan pensiun pada aparat yang telah memasuki usia pensiun, sudah 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2015 Satpol PP Kota Semarang memiliki tenaga kontrak yang bertugas di lapangan. Tenaga kontrak yang merupakan generasi muda tersebut diharapkan ketika diterjunkan di lapangan akan lebih gesit dan bersemangat ketika harus melakukan razia atau operasi.

2) Melakukan Operasi Rutin

Untuk mengurangi resiko peningkatan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Semarang, maka Satpol PP melakukan upaya menyelenggarakan operasi atau razia rutin yang dilakukan setiap pagi hari dimulai pada pukul 08.00 atau jika dibutuhkan, operasi akan dilaksanakan sejak dini hari.

3) Menempatkan Aparat Pada Titik-Titik Tertentu

Upaya lanjut dari tindakan razia atau operasi ialah Satpol PP Kota Semarang melakukan penjagaan dan patroli pada titik-titik rawan keberadaan anak jalanan, gelandangan, serta pengemis, seperti pos penjagaan Satpol PP yang berada di depan Lawang Sewu yang setiap harinya dijaga oleh aparat secara

bergantian. Diharapkan dengan keberadaan aparat dapat memberikan efek jera pada anak jalanan, gelandangan, atau pengemis agar tidak kembali ke jalanan.

4) Menerima dan Menindak Laporan Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung penegakan peraturan daerah, dalam hal ini terkait tentang ketentraman masyarakat. Apabila masyarakat menemukan gangguan ketentraman di lingkungannya, masyarakat dapat langsung menghubungi Satpol PP untuk kemudian satpol PP turun langsung untuk melakukan penindakan dan penanganan, dengan upaya tersebut diharapkan akan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Semarang.

5) Memberikan Pembinaan

Satpol PP Kota Semarang tidak kemudian lepas tangan setelah melakukan penangkapan, selain pembinaan dari Dinas Sosial, Satpol PP juga memberikan pembinaan untuk memberikan efek jera, seperti melakukan penggundulan rambut dan memberikan hukuman untuk melakukan push-up.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. a. Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor

67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan yang terdiri dari menentukan lokasi, mempersiapkan sarana dan personil, serta mengadakan rapat perencanaan.

b. Satpol PP Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah berjalan dengan cukup baik dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang dari yang semula berjumlah 508 menjadi 258, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan kekurangan.

2. Hambatan yang dihadapi Satpol PP Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis antara lain dikarenakan adanya beberapa hambatan yang berasal dari internal berupa terbatasnya jumlah aparat Satpol PP Kota Semarang dan hambatan eksternal berupa masih

adanya pemikiran bahwa menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan suatu profesi, adanya kebiasaan memberi dan saling tolong menolong namun tidak sesuai tempatnya, dan adanya perlawanan dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ketika akan diamankan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka selanjutnya peneliti akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Saran-saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian khusus terutama dari Pemerintah Kota Semarang terutama terkait dengan penambahan personil bagi Satpol PP Kota Semarang agar dapat meningkatkan kelancaran dalam kegiatan penanganan anak jalanan, dan pengemis.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalanan agar masyarakat tidak memberikan bantuannya secara langsung, akan tetapi menyerahkan bantuan melalui panti sosial.
3. Diperlukan perhatian terhadap kelayakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

di Panti Rehabilitasi Among
Jiwo Semarang.

(Jakarta: Rajawali Press,
2003)

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Rasyid, M. Ryaas, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Soemantri, Sri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cetakan ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,

Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Semarang

Jurnal

Nurwijayani Andriyani Mustika. *Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif*



*Hukum Pidana di Daerah
Yogyakarta, Kendal: Jurnal
Hakiki Vol 1/No 1/Juli
2012, 2012*

Sudarso. *Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di
Kota Surabaya, Penyebab
dan Kendala
Penanganannya*, Surabaya:
Jurnal Sosial dan Politik,
2013

Internet

[https://semarangkota.bps.go.id/
linkTableDinamis/view/id/51](https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/51),
diakses tanggal 24 Oktober
2016 pukul 23:18

[http://www.suamerdeka.com/
v1/index.php/read/cetak/2014/0
7/15/267394/Perda-Solusi-
Penindakan-PGOT](http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/15/267394/Perda-Solusi-Penindakan-PGOT), diakses
tanggal 24 Oktober 2016 pukul
23:27